

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*the research goes to into the field*) yaitu penelitian hukum yang meninjau dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis. Hukum dalam artian kenyataan (*sen*).<sup>38</sup> Peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mencari serta menggali data yang berkenaan dengan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti berusaha menggambarkan pemecahan masalah, berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi sekarang dan berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh berdasarkan data hasil wawancara dengan informan dan menganalisis dari data tersebut.

---

<sup>38</sup> Nurul Qamar, et al. Eds. *Metode Penelitian Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017)., hlm 5.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam skripsi ini terdiri dari 3 titik, yaitu:

1. Kantor Satuan Pamong Praja (SPP). Jl. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.
2. Kantor Polisi. Jl. A. Yani, Loktabat Selatan Banjarbaru Selatan.
3. Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru. Jl. Trikora No. 3 Guntung manggis.

Alasan peneliti memilih lokasi pada pada 3 titik tersebut untuk mengetahui lebih dalam tentang Penegakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan peneliti, maka data yang di gali dalam penelitian ini meliputi :

- a. Identitas Informan meliputi: nama, pendidikan terakhir, pekerjaan/jabatan, alamat, dan nomor telpon.
- b. Upaya penegakan dan kendala dalam menegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran menurut Satpol PP dan kepolisian.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu 3 Instansi terdiri Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Sektor dan Pengadilan Negeri kelas II Banjarbaru.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam ini adalah sebagai berikut:

1. *Wawancara*, yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan maksud dan tujuan tertentu,<sup>39</sup> mengenai Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang pemberantasan Pelacuran.
2. *Dokumentasi*, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, mempelajari yang menghasilkan catatan-catatan atau rekaman berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>40</sup> Mengenai Penegakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran.

---

<sup>39</sup> Ridwan Nuh, *Menjadi Jurnalis Handal* (Bandung: Tedjo Media, 2019), hlm. 12.

<sup>40</sup> Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 152.

## E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Terknik Pengolahan Data

Data tergalikan dan terkumpul, maka selanjutnya penelitian melakukan pengolahan data dengan menggunakan terknik-terknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu proses melengkapi dan merapikan data yang telah dikumpulkan.<sup>41</sup> Melakukan penelitian kembali terhadap data yang diperoleh dari informan terhadap Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran, sehingga di peroleh data yang akurat.
- b. *Deskripsi*, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah dihimpun dalam uraian yang sistematis.<sup>42</sup> Memaparkan data tentang Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran yang telah di edit dan diklafikasi dalam bentuk laporan deskriptif.
- c. *Matrik*, yaitu berupa tabel yang disusun berdasarkan data-data hasil penelitian secara ringkas.<sup>43</sup>

### 2. Analisis Data

Analisis data adalah penyerdahanaan data dalam bentuk yang lebih praktis untuk dibaca dan di interpretasikan, dengan adanya analisis, data

---

<sup>41</sup> Rini Dwiastuti, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian* (Malang: UB Press: 2017), hlm. 213.

<sup>42</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm 210.

<sup>43</sup> <http://www.areabaca.com/2013/08/matrik-penelitian.html>. Di akses pada tanggal 15 Juli 2020, pukul 16.00 Wita.

menjadi bearti dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>44</sup> Menganalisis data menggunakan analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif.

Semua data terkumpul dan diolah sebagaimana teknik pengolahan data di atas, selanjutnya diadakan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan. Data yang didapat dari hasil wawancara dengan informan dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis.

---

<sup>44</sup> Jacob Urendenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1998), hlm 38.